



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 062/PS.00.02/SB-04/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SIDANG ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Panitia Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SIDANG ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat struktural dan Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai Panitia Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan

sebagai tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat struktural dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi dan penunjang pelaksanaan persidangan;
2. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
3. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
4. Perisalah bertugas:
 - a. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Jawaban Pihak Terkait, keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 - b. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Sidang Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

KEEMPAT : Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 24 Agustus 2023

KETUA,



YORIZA ASRA, SE

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor : 062/PS.00.02/SB-04/08/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023

**SUSUNAN PANITIA SIDANG ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MELLIA RAHMI, S.IP	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS
2	ELIZA, S.Ak	KASUBAG PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ASISTEN MAJELIS
3	OT SAPUTRA, S.Sos	BPP BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ASISTEN MAJELIS
4	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF PELAKSANA TEKNIS	NOTULEN
5	RAHMAT IKHSAN	STAF PELAKSANA TEKNIS	NOTULEN
6	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF PELAKSANA TEKNIS	NOTULEN
7	JAMALUKIYA, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS	PERISALAH
8	IHSAN MAULANA MAWARDI, S.T	STAF PELAKSANA TEKNIS	PERISALAH
9	RENO WARDIANTO	STAF PELAKSANA TEKNIS	PERISALAH

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 24 Agustus 2023
KETUA,


YORIZA ASRA, SE